

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja yang dituangkan dalam bentuk dokumen penetapan kinerja merupakan sebuah langkah dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Penetapan Kinerja tersebut merupakan suatu perjanjian untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut merupakan tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

Supervisi maupun evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan dengan mencermati terhadap capaian kinerja yang berhasil direalisasikan sebagaimana target yang telah disepakati dalam Dokumen Penetapan Kinerja tersebut sebagai acuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut diatas telah ditetapkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan tata kerja untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam rencana strategis tahun 2021-2026. Visi dan misi tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan khususnya pada bidang pengelolaan keuangan dan aset yang disesuaikan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Perjanjian kinerja sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Berikut ini disajikan rumusan sasaran IKU untuk tahun 2021 adalah sebagaimana berikut :